



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**Nomor : 032/SK/DIR/RSIH/II/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PELAYANAN GERIATRI TINGKAT SEDERHANA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa terjadi peningkatan populasi lanjut usia di Indonesia yang dapat menimbulkan permasalahan terkait aspek medis, psikologis, ekonomi dan sosial sehingga diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan terhadap warga lanjut usia.
- b. bahwa dengan kondisi multi penyakit, berbagai penurunan fungsi organ, gangguan psikologis dan sosial ekonomi serta lingkungan pada warga lanjut usia, pelayanan terhadap warga lanjut usia di Rumah Sakit dilakukan melalui pelayanan geriatri terpadu yang paripurna dengan pendekatan multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin.
- c. bahwa untuk mewujudkan pelayanan geriatri terpadu di Rumah Sakit diperlukan tim pelayanan geriatri di Rumah Sakit yang terdiri dari berbagai unsur medis, keperawatan dan penunjang medis terkait.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Tim Pelayanan Geriatri Tingkat Sederhana.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1128 Tahun 2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
5. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;

6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Diretur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAYANAN GERIATRI TINGKAT SEDERHANA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 032/SK/DIR/RSIH/I/2023 Tentang Pengangkatan Tim Pelayanan Geriatri Tingkat Sederhana
- Kedua : Keputusan Pengangkatan Tim Pelayanan Geriatri Tingkat Sederhana RS Intan Husada sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 19 Januari 2023  
Direktur,




**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur  
Rumah Sakit Intan Husada  
Nomor : 032/SK/DIR/RSIH/I/2023  
Tentang : Pengangkatan Tim Pelayanan Geriatri  
Tingkat Sederhana

### PENGANGKATAN TIM PELAYANAN GERIATRI TINGKAT SEDERHANA

#### A. Struktur Organisasi Tim Pelayanan Geriatri Tingkat Sederhana



#### B. Nama-Nama Tim Pelayanan Geriatri Tingkat Sederhana

NO	Jabatan	Unsur	Nama
1	Ketua Tim	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	dr. Johnson Manurung, Sp.PD
2	Sekretaris	Asisten Manajer Pelayanan Medis	Desty Dwi Widiyanti, Amd.Kep
3	Koordinator Tim	Kepala Unit Rawat Jalan	Elis Dida Junica, Amd.Kep



4	Anggota Tim	Dokter Spesialis sesuai dengan Jenis Penyakit	1. dr. Nasir Okbah, Sp.N 2. dr. M.Mukhlis Faisal A., Sp.KFR 3. dr. Hendy Yogya, Sp.KJ(K) 4. dr. Gusti Made Odi Sidharta, Sp.JP
		Dokter Umum	Dr. Danny Khawaritsmi
		Apoteker	Apt. Dwi Ishmi Noviyanti Apt. Ikeu Nurjanah
		Tenaga Gizi	Rahmawati Ramadhan, S.Gz
		Fisioterapis	Futi Nurul Destya, S.Ft., M.Fis., Ftr.

### C. URAIAN TUGAS TIM PELAYANAN GERIATRI

#### 1. Ketua Tim

Nama Jabatan	Ketua Tim
Atasan Langsung	Manajer Pelayanan Medis
Bawahan Langsung	Anggota Tim
Tugas Pokok	Mengkoordinasikan tim pelayanan geriatri untuk penyelenggaraan pelayanan geriatri sesuai dengan tingkatan sederhana
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pelatihan anggota tim pelayanan geriatri</li> <li>2. Merancang rencana perbaikan pelayanan geriatri oleh tim pelayanan geriatri</li> <li>3. Memastikan ketersediaan SDM, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan geriatri di RS tersedia dan siap digunakan dalam 24 jam setiap hari</li> <li>4. Melakukan monitoring evaluasi pelayanan geriatri di seluruh unit pelayanan RS</li> </ol>
Tugas Lain	-
Wewenang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengawasan dan penilaian terhadap proses pelayanan geriatri</li> <li>2. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan langsung yang berkaitan dengan perbaikan mutu dan layanan geriatri</li> </ol>
Tanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam pengadaan sarana prasarana layanan resusitasi dan pelatihan anggota tim pelayanan geriatri</li> <li>2. Membuat laporan pelaksanaan pelayanan geriatri hasil monitoring evaluasi yang dilakukan terhadap anggota tim</li> <li>3. Memastikan pelayanan geriatri di seluruh area RS berjalan efektif dan profesional</li> </ol>
Tolak Ukur Keberhasilan	Terlaksananya pelayanan geriatri terpadu dalam kontinuitas pelayanan geriatri di rumah sakit sejak di pendaftaran, unit pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis, dan sampai perawatan <i>home care</i> apabila diperlukan

Persyaratan jabatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam</li> <li>2. Memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam pelayanan geriatri</li> <li>3. Memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi</li> <li>4. Sehat jasmani dan rohani</li> </ol>
---------------------	---

## 2. Koordinator

Nama Jabatan	Koordinator
Atasan Langsung	Manajer Pelayanan Medis
Bawahan Langsung	Staf pelaksana rawat jalan
Tugas Pokok	Mengkoordinasikan staf pelaksana rawat jalan dalam penyelenggaraan pelayanan geriatri sesuai dengan pelayanan geriatri tingkat sederhana
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan upaya pelayanan geriatri di ruang lingkup poliklinik, meliputi skrining dan pengkajian geriatri serta tugas konsultasi kuratif (sederhana).</li> <li>2. Membuat rencana kerja serta rencana kebutuhan poliklinik yang melayani pasien geriatri setiap tahunnya.</li> <li>3. Menyediakan kelengkapan pelayanan geriatri di poliklinik berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Ketua Tim Pelayanan Geriatri.</li> <li>4. Menyediakan kelengkapan tugas pendidikan, latihan dan penelitian serta pengembangan sesuai kebijakan tim pelayanan geriatri.</li> <li>5. Menyelenggarakan kerja sama dengan Kelompok Staf Medik rumah sakit terkait pelayanan geriatri.</li> <li>6. Bertanggung jawab kepada Ketua Tim Geriatri atas penyelenggaraan pelayanan geriatri di poliklinik.</li> </ol>
Tugas Lain	-
Wewenang	Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan langsung yang berkaitan dengan perbaikan mutu dan layanan pasien geriatri
Tanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan geriatri yang telah berjalan di poliklinik</li> <li>2. Melakukan koordinasi staf medis maupun keperawatan dan penunjang medis terkait kebutuhan pelayanan geriatri</li> <li>3. Membuat laporan/ dokumentasi pelaksanaan pelayanan geriatri yang dilakukan</li> </ol>
Tolak Ukur Keberhasilan	Tertaksananya pelayanan geriatri terpadu dalam kontinuitas pelayanan geriatri di rumah sakit terutama dalam hal asuhan pasien geriatri di Unit Rawat Jalan
Persyaratan jabatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter/ Perawat / Petugas non-medis RSIH yang sudah pernah memiliki pengalaman pelayanan geriatric.</li> <li>2. Memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dan pernah mengikuti pelatihan Pelayanan Geriatri.</li> <li>3. Memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi</li> </ol>



	4. Sehat jasmani dan rohani
--	-----------------------------

### 3. Anggota Tim

Nama Jabatan	Anggota Tim
Atasan Langsung	Ketua Tim
Bawahan Langsung	-
Tugas Pokok	Melaksanakan asuhan pelayanan pasien geriatri sesuai dengan kewenangan profesinya masing-masing
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pelayanan berkelanjutan untuk pasien geriatri mulai dari skrining, pengkajian dan penatalaksanaan pasien geriatri di Unit Rawat Jalan dan <i>home care</i> bila diperlukan</li> <li>2. Memberikan informasi dan edukasi kepada pasien geriatri sesuai kebutuhannya.</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan tim jika ada kendala dan masukan pada pelayanan geriatri.</li> </ol>
Tugas Lain	-
Wewenang	Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan langsung yang berkaitan dengan perbaikan mutu dan layanan pasien geriatric
Tanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pelayanan asuhan pasien geriatri</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan petugas pelaksana dan unit terkait lainnya dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan geriatri</li> <li>3. Membuat laporan/ dokumentasi pelaksanaan layanan geriatri</li> </ol>
Tolak Ukur Keberhasilan	Terlaksananya asuhan pelayanan pasien geriatri tingkat sederhana sesuai kewenangan profesi dan standar masing-masing di Unit Rawat Jalan dan <i>home care</i>
Persyaratan jabatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur Dokter Spesialis, Dokter Umum, Perawat, Apoteker, Ahli Gizi dan Fisioterapis yang memiliki kewenangan sesuai profesinya masing-masing dan berminat dengan pelayanan geriatri</li> <li>2. Memiliki pengetahuan dan wawasan dan atau pengalaman yang luas tentang pelayanan geriatri</li> <li>3. Memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi</li> <li>4. Sehat jasmani dan rohani</li> </ol>

Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**